BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2012. Lokasinya berada di Jl. Arjuna IV No. 16, di depan Masjid Al-Ummah, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah (KKS Arrahmah) adalah lembaga keuangan yang didirikan pada 1 Januari 2012 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Koperasi ini lahir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat muslim untuk terhindar dari dosa riba dan bertransaksi sesuai dengan syariat Islam. Inisiasi pendirian koperasi ini muncul setelah kedatangan Ust. Dr. Arifin Badri, Lc., MA ke Banjarmasin pada bulan Mei 2011, di mana beliau menyampaikan materi muamalah syariah dan bahaya riba. Hal ini mendorong sebagian umat muslim untuk mencari solusi keuangan yang halal.

Pada pertengahan tahun 2011, Ust. Hasbi Ridhani melalui kajian di Majelis Ta’lim Arrahmah, mengajukan gagasan pembentukan Koperasi Syariah. Dengan dukungan para jamaah, akhirnya terkumpul modal awal dan pada bulan Februari 2012, transaksi pertama koperasi ini dilakukan. Seiring waktu, KKS Arrahmah

tumbuh menjadi koperasi yang profesional dengan lebih dari 2.500 anggota yang tersebar di berbagai wilayah di Kalimantan Selatan.[1]

1. Visi dan misi koperasi Arrahmah

    a. Visi

        Terwujudnya Koperasi Syariah yang professional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Assunah serta pemahaman sahabat radiyallahu ‘anhum ‘ajmain.

    b. Misi

        1) Memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba.

        2) Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal utk berusaha dan bermuamalah syariah.

2. Struktur organisasi koperasi Arrahmah

Struktur organisasi Koperasi Syariah Arrahmah terdiri dari individu-individu yang berkomitmen untuk menjalankan amanah sesuai dengan prinsip syariah. Organisasi kami dipimpin oleh:

- **Ketua Koperasi :** Sutjipto

[1] *Program – Koperasi Syariah Arrahmah*, n.d., accessed December 8, 2024, https://kopsyaharrahmah.co.id/program/.

- **Pengawas Koperasi :** Drs. Muhammad Nahdi Safarin, M.M.
- **Pengawas Syariah :** Ustadz Hasbi Ridhani, Lc.
- **Sekretariat Pengurus :** Athif Raihan, S.Ip., M.A.
- **Bendahara Pengurus :** Muhammad Arsyad, S.E.

3. Produk-produk koperasi Arrahmah
   - Simpanan Pokok & Wajib dengan akad *syirkah*
   - Simpanan Wajib Khusus/Sukarela dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*
   - Investasi khusus dengan akad *Mudharabah Muqayaddah*
   - Simpanan *qard* dengan akad *qard*.

B. Penyajian Data

Pada bagian ini, akan dipaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan terkait praktik akad *qard* pada produk simpanan di koperasi syariah Arrahmah. Berdasarkan data wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis kepada pihak disajikan dalam data berupa:

a. Ketua Koperasi

Nama : Sutjipto

Jabatan : Ketua Koperasi

Tanggal wawancara : 30 Desember 2024

Produk simpanan yang ada di koperasi arrahmah merupakan pilihan dan solusi bermuamalah agar terhindar dari riba kata pak sutjipto pada saat wawancara.

Bapak Sutjipto membantu memberikan pemahaman singkat mengenai produk simpanan yang menggunakan akad *qard*. Menurut beliau *qard* diibaratkan sebagai anggota yang memberikan hutang (bisa disebut pihak A) dan koperasi yang menjadi pihak yang berhutang (bisa disebut pihak B). Pihak A disini ingin menyetorkan dananya ke pihak B, namun pihak A tidak ingin ada risiko di dalam aktifitas simpanan ini, lalu pihak B menawarkan produk simpanan dengan menggunakan akad *qard*. Pihak B menyarankan produk tersebut karena sesuai dengan apa yang di inginkan pihak A. Akad ini dapat memberikan keuntungan kepada pihak B tanpa merugikan pihak A, selain itu Produk Simpanan yang ditawarkan juga minim risiko bagi kedua belah pihak. Bapak Sutjipto juga menjelaskan bahwa dana yang disimpan oleh pihak A menggunakan akad *qard* boleh digunakan oleh pihak B, jadi apabila ada keuntungan dari dana yang digunakan tadi maka keuntungan tersebut akan menjadi milik pihak B. Dan apabila pihak A ingin mengambil kembali dana yang disimpan maka pihak B harus mengembalikan dana yang disimpan tadi sesuai jumlah yang disetorkan di awal. Kelemahan dari produk simpanan dari akad ini yaitu apabila sewaktu-waktu pihak A memerlukan dana yang disimpan tadi maka koperasi harus mengembalikannya. Karena tidak ada batas waktu kapan uang yang disimpan tadi boleh diambil. Namun apabila pihak B tidak memiliki sejumlah dana yang mau diambil oleh pihak A, maka pihak B akan meminta waktu untuk mempersiapkan dana yang mau diambil oleh pihak A. Misal pihak B meminta waktu 3 hari untuk segera membayarkan dana yang mau diambil oleh pihak A tadi.

Jadi sebelum dimulainya *qard*, harus ada kesepakatan terlebih dahulu begitu kata pak sutjipto.[2]

b. Identitas Informan 2

Nama : Athif Raihan, S.Ip., M.A.

Jabatan : Sekretaris Pengurus

Tanggal wawancara : 30 Desember 2024

Pak Athif memberikan penjelasan lebih detail tentang informasi yang telah dipaparkan ketua koperasi sebelumnya di lokasi yang sama. Sebelum memulai sesi wawancara, untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman informasi, beliau terlebih dahulu memaparkan konsep akad *qard* pada produk simpanan koperasi arrahmah dan konsep akad *wadi'ah* pada produk simpanan bank syariah untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman informasi. Menurut beliau mengapa koperasi memakai akad *qard* dan tidak memakai akad *wadi'ah* pada produk simpanannya adalah karena akad *wadi'ah* itu merupakan akad titipan. Sedangkan uang titipan tidak boleh dipergunakan, uang yang dititipkan harus dikembalikan sesuai bentuk awal seperti jumlahnya, bentuk uangnya, warnanya, nomor serinya dan lainnya. Dan juga pihak koperasi akan ada beban operasional jika mengadopsi sistem akad *wadi'ah* itu. Sekarang praktik simpanan *wadi'ah* menyalahi prinsip dasar dari akad *wadi'ah* karena dana yang disetorkan ke pihak bank diputar pihak bank, sehingga dana yang disetorkan akan berubah ketika akan diambil kembali

[2] Sutjipto, "Wawancara Tentang Praktik Akad Qard Pada Produk Simpanan Di Koperasi Syariah Arrahmah," Desember 2024.

oleh nasabah, walaupun sekarang ada yang namanya *wadi'ah yad dhamanah* dan *wadi'ah yad amanah* namun secara konsep prinsip dasar *wadi'ah*nya terlanggar. "Sudah sedikit agak jelas yah, dasarnya sudah tau mengapa koperasi menggunakan akad *qard* dan bukan akad *wadi'ah*" kata beliau kepada peneliti.

Kemudian pak athif lanjut menjelaskan konsep *qard*. Didalam *qard* kepemilikan uang itu berpindah dan menjadi hutang, berbeda dengan *wadi'ah*. Sehingga pihak koperasi sebagai pihak yang dihutangi boleh menggunakan dana tersebut, dan harus dikembalikan nantinya sesuai jumlah yang disetorkan dan tidak boleh dana yang dikembalikan itu berkurang atau bertambah. Kemudian beliau lanjut menjelaskan fatwa MUI bukan hukum yang mengikat, hukum yang mengikat didalam islam adalah al-Quran dan hadits ketika yang kita jalankan tidak sesuai dengan al-Quran dan Hadits maka kita tinggalkan. Tetapi koperasi syariah Arrahmah mempertimbangkan fatwa internasional yaitu AAOIFI sebagai referensi dasar hukum simpanan *qard*. Pihak koperasi coba mencerna sebagai dasar hukum *qard* baik dari sistem akuntasi syariahnya dan dari sistem SOP akadnya sehingga pihak koperasi mengeluarkan produk simpanan dengan akad *qard*. Selain itu akad *qard* dinilai lebih aman dari dua pihak. Pihak anggota terjamin dana mereka akan dikembalikan utuh karena hutang ada konsekuensi yang serius apabila tidak dibayarkan hal ini didukung kutipan hadits yang berbunyi "jika seseorang meninggal dunia dengan membawa hutang yang belum dilunasi, maka hutangnya tersebut akan menjadi tanggungan yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat". Di koperasi juga memiliki dewan pengawas syariah yang kemudian diminta pihak

koperasi bagaimana pendapatnya terhadap bolehnya menghadirkan produk simpanan menggunakan akad *qard*.

Kemudian bagaimana praktiknya di koperasi syariah arrahmah. Kata pak Athif dalam hal ini pihak yang ingin menggunakan produk ini sebelumnya harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Baru setelah itu bisa melanjutkan proses transaksi simpanan dengan akad *qard* tadi. Dalam hal ini seperti yang peneliti sebutkan sebelumnya pihak anggota yang ingin menyimpan uangnya di koperasi berperan sebagai pemilik dana yang menghutangkan dananya, sedangkan pihak koperasi berperan sebagai pihak yang berhutang kepada anggota yang ingin menyimpan dananya di koperasi.

Di koperasi arrahmah ada istilah simpanan *qard* terikat dan tidak terikat. Simpanan *qard* yang terikat seperti simpanan haji, simpanan kurban dan simpanan lainnya yang menggunakan akad *qard*. Dikatakan terikat karena ada jangka waktu dana tersebut wajib diserahkan kembali kepada anggota, seperti simpanan haji yang akan dikembalikan dana nya oleh koperasi kepada anggota yang akan berangkat haji sesuai tanggal waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan simpanan tidak terikat merupakan simpanan akad *qard* yang dananya bebas diambil sewaktu-waktu oleh anggota yang menggunakan produk ini.

Sebelumnya bagi orang yang ingin menggunakan produk ini syarat utama adalah harus menjadi anggota, karena semua transaksi yang ada dikoperasi arrahmah wajib menjadi anggota lebih dulu. Kemudian untuk syarat menggunakan produk akad *qard* sama dengan syarat akad *qard* pada umumnya.

Secara SOP dari sisi bisnisnya koperasi arrahmah, jumlah uang anggota yang menyimpan dananya di koperasi pada produk akad *qard* tidak full semuanya digunakan. Koperasi hanya menggunakan dana anggota setengahnya saja karena untuk meminimalisir risiko. Adapun risiko lain yang mungkin terjadi yaitu ketika koperasi menggunakan dana *qard* tadi ternyata mendapat rugi maka koperasi yang bertanggung jawab sepenuhnya atas dana yang digunakan tadi. Sederhananya koperasi menambal kerugian dari dana tadi. Sehingga apabila anggota ingin mengambil dana yang disimpan, dana tersebut tetap dikembalikan dalam jumlah yang sama pada saat di setorkan oleh anggota. Misal dalam kasus lain ternyata koperasi tidak bisa mengembalikan dana simpanan *qard* yang mau di ambil anggota maka koperasi akan meminta keringanan, koperasi akan meminta tempo waktu untuk mengembalikan dana tersebut. Namun semenjak produk simpanan *qard* diluncurkan sampai peneliti melakukan wawancara belum ada terjadi risiko seperti yang dikemukakan sebelumnya tadi.

Produk simpanan akad *qard* ini diluncurkan di tahun 2020, sekitar kurang lebih 8 tahun setelah koperasi berdiri. Sebelum produk ini dihadirkan, produk simpanan yang tersedia hanya simpanan mudharabah (investasi). Karena banyaknya permintaan anggota yang hanya ingin menyimpan dananya saja maka ditahun 2020 dirilislah produk simpanan akad *qard* ini.[3]

C. Analisis Data

[3] Athif Raihan, "Wawancara Tentang Praktik Akad Qard Pada Produk Simpanan Di Koperasi Syariah Arrahmah," Desember 2024.

Semua pemangku kepentingan di lembaga keuangan atau bank, baik konvensional maupun syariah, memiliki peran dalam mewujudkan kondisi keuangan yang ideal.[4] Saat ini, operasional bank syariah terus mengalami peningkatan berkat adanya kerjasama dan pengembangan antara berbagai pihak terkait untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim menjadikan peran lembaga keuangan syariah semakin penting.

Dalam hukum Islam, akad *qard* diartikan sebagai kesepakatan di mana pemberi pinjaman memberikan dana kepada peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang sama tanpa tambahan bunga atau imbalan lainnya. Tujuan dari akad ini adalah untuk memberikan dukungan kepada individu yang membutuhkan dana, tanpa mengharapkan keuntungan finansial dari pinjaman tersebut. *qard* dalam Islam mencerminkan prinsip saling membantu (ta'awun) dan berusaha menghindari praktik eksploitasi serta ketidakadilan.[5]

---

[4] Titin Vegirawati et al., "*Wadi'ah* and Mudharabah Deposit, Management Commitment on Profit and Loss Sharing Financing," *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)* 8, no. 5 (May 12, 2018): hlm. 511, https://doi.org/10.29322/IJSRP.8.5.2018.p7752.

[5] Imellia Agustin, Imam Khoiri, and Putri Nuraini, "AKAD *QARD* DI BANK SYARIAH: SUATU TINJAUAN TEORITIS," *INDEKS: Inovasi Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2024): hlm. 67.

1. Praktik Simpanan *Qard* di Koperasi Syariah Arrahmah

Analisis data menunjukkan bahwa praktik akad *qard* di Koperasi Syariah Arrahmah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan teori akad *qard* dalam literatur fikih muamalah.

Dalam praktik operasional, ditemukan bahwa Koperasi Syariah Arrahmah menerapkan mekanisme akad qard dengan modifikasi tertentu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anggota. Simpanan akad *qard* di Koperasi Syariah Arrahmah memposisikan anggota koperasi (dalam hal ini pemilik dana) sebagai pemberi hutang, sedangkan pihak koperasi berada diposisi penerima hutang. Bertukarnya posisi *aqid* disini bertujuan agar praktik simpanan dengan basis akad *qard* dapat terwujud.

Dana yang diterima dari anggota dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional koperasi. Koperasi memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh, tanpa pengurangan maupun penambahan, sebagaimana mestinya akad *qard*. Hal ini mengindikasikan produk simpanan yang berbasis akad *qard* sebagai inovasi baru dalam praktik keuangan syariah dan salah satu bentuk pilihan simpanan yang aman bagi anggota yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan syariah tetapi tidak ingin terlibat dalam aktivitas yang mengandung risiko dalam muamalah.

Berkaitan dengan temuan tentang pemahaman konsep operasional, tema kedua yang muncul adalah mekanisme operasional akad qard dalam produk simpanan. Untuk menggunakan layanan produk simpanan *qard* di

Koperasi Syariah Arrahmah, seseorang harus terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi. Ini merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi sebelum dapat mengakses berbagai fasilitas keuangan yang ditawarkan oleh koperasi. Setelah selesai barulah anggota bisa memilih produk mana yang diinginkan. Dari temuan ini pihak koperasi memiliki persyaratan khusus terhadap layanan produk mereka, sehingga bagi masyarakat yang tertarik untuk mencoba produk simpanan dengan basis akad *qard* diharuskan terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota koperasi. Temuan lain dari mekanisme operasional simpanan akad *qard* ini adalah pihak koperasi memiliki ketentuan tersendiri untuk alur pembuatan rekening simpanan *qard.* Adapun alur pembuatan rekening untuk produk yang dipilih adalah sebagai gambar berikut:

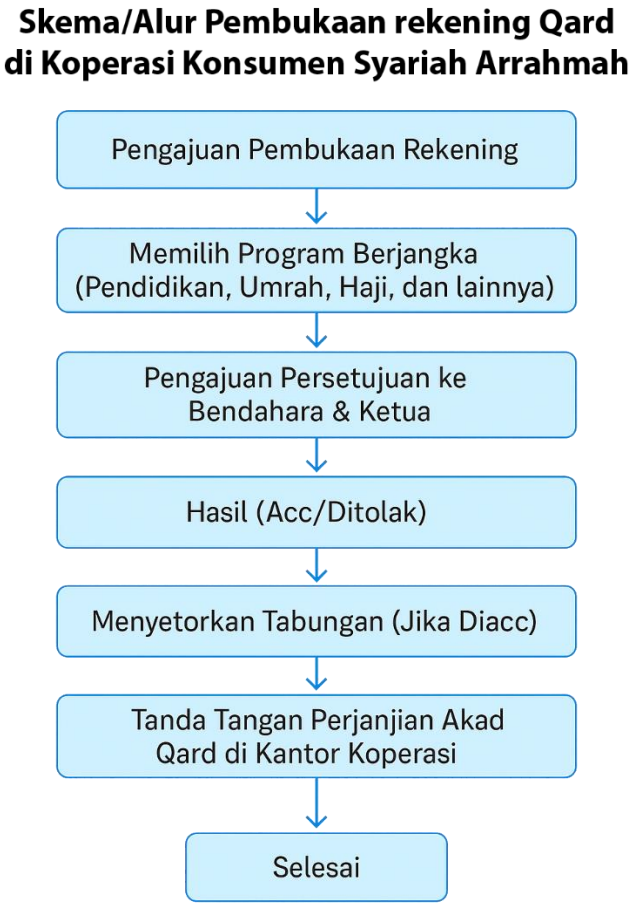

Gambar 1. 1 Skema alur layanan Simpanan, diperoleh dari meja informasi Customer Service.

Analisis konsep operasional akad mengungkap bahwa struktur akad *qard* yang diterapkan telah mengalami adaptasi untuk mengakomodasi kebutuhan operasional koperasi. Selanjutnya pada koperasi syariah Arrahmah ini produk simpanan *qard* dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan fleksibilitas penggunaannya:

a. Simpanan *qard* Terikat: Jenis simpanan ini memiliki tujuan khusus dan jangka waktu tertentu untuk pengembalian dana. Contohnya adalah simpanan umrah terencana dan simpanan qurban terencana, di mana dana yang disimpan memiliki tujuan spesifik untuk membiayai

perjalanan ibadah umrah ibadah qurban. Dana dalam simpanan terikat ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu dan memiliki ketentuan waktu pengembalian yang sudah disepakati sejak awal.

b. Simpanan *qard* Tidak Terikat: Jenis simpanan ini memberikan fleksibilitas penuh kepada anggota untuk menarik dananya kapan saja sesuai kebutuhan tanpa terikat jangka waktu tertentu. Simpanan tidak terikat ini cocok bagi anggota yang ingin menyimpan dana cadangan yang mungkin diperlukan sewaktu-waktu.

Adanya dua pilihan jenis simpanan ini memberikan keleluasaan bagi anggota untuk menyesuaikan simpanan mereka dengan kebutuhan finansial dan rencana keuangan masing-masing. Namun dua kategori ini tidak terdokumentasi untuk dokumen yang dipublikasikan, yang tertulis dalam hanya jenis pilihan akad *qard*-nya saja seperti "simpanan qard, umrah terencana, qurban terencana *(aqad qard)*."

Secara keseluruhan menurut analisis penulis praktik simpanan dengan akad *qard* di Koperasi Syariah Arrahmah selaras dengan konsep dasar *qard* dalam fiqh muamalah, yakni sebagai bentuk akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial dan non-komersial *(tabarru'),* sebagaimana ditegaskan oleh para pakar seperti Yazid Afandi dan Gufron A. Mas'adi. Anggota koperasi sebagai pihak pemberi pinjaman menyerahkan dana tanpa mengharapkan imbalan, dan koperasi sebagai pihak yang berhutang memiliki kewajiban mengembalikan dana dalam jumlah yang sama, tanpa tambahan. Hal ini mencerminkan prinsip

tolong-menolong (*ta'awun*) dan menghindari praktik riba, sejalan dengan nilai dasar *qard* dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Hadid: 11) dan hadits-hadits Rasulullah.

Koperasi juga menjalankan rukun dan syarat *qard* secara tepat, yaitu adanya dua pihak yang berakad (anggota dan koperasi), objek utang berupa uang yang bernilai dan jelas, serta ijab dan qabul saat penandatanganan akad.

Selain itu penulis menilai koperasi sudah professional dalam mengeluarkan sebuah, terbukti koperasi berinisiatif mengembangkan dua jenis produk simpanan guna memenuhi keperluan para anggotanya. Akan tetapi, berkaitan dengan poin (a), penulis mengusulkan adanya mekanisme *rukhsah* (dispensasi) dan disampaikan secara lengkap kepada anggota untuk mengantisipasi situasi mendesak atau keadaan darurat yang memaksa anggota koperasi melakukan pencairan dana simpanan *qard* terikat sebelum masa jatuh tempo. Melalui wawancara langsung dengan pengelola koperasi, diperoleh informasi bahwa pihak koperasi telah siap memberikan fasilitas fleksibilitas tersebut ketika kondisi darurat benar-benar terjadi.

Terkait dengan klausul jangka waktu dalam perjnjian *qard*, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai *Al-qard* memberikan penjelasan: "Jika dipersyaratkan, maka *qard* dapat diperjanjikan dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang, namun bila peminjam belum mampu membayar pada waktu yang disepakati dapat diperpanjang jangka waktunya".[6] Atas dasar ketentuan dalam fatwa tersebut, penulis menilai pihak

[6] Dewan Syariah Nasional-MUI, "Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-*qard*," 2001.

koperasi cukup baik mengelola kesesuaian prosedur persyaratan yang diterapkan oleh pengelola koperasi.

Selain itu koperasi Syariah Arrahmah menerapkan kebijakan kehati-hatian dengan hanya menggunakan setengah dari total dana simpanan anggota yang terkumpul. Pendekatan konservatif ini dirancang untuk meminimalkan risiko dan memastikan ketersediaan dana yang cukup jika terjadi penarikan dalam jumlah besar oleh anggota. Jika dalam hal terjadi kerugian dalam pengelolaan dana, koperasi mengambil tanggung jawab penuh untuk menutupi seluruh kerugian tersebut. Ini berarti anggota yang menyimpan dana melalui akad *qard* tidak akan menanggung risiko finansial dari operasional koperasi, sehingga simpanan mereka tetap aman. Dan jika pada suatu waktu koperasi menghadapi kesulitan keuangan dan tidak dapat segera mengembalikan dana simpanan anggota, pihak koperasi akan berkomunikasi dengan anggota untuk meminta perpanjangan waktu guna memenuhi kewajiban tersebut.

Penulis menilai mekanisme ini merupakan solusi yang dirancang untuk mengatasi tantangan keuangan sementara tanpa merugikan anggota dalam jangka panjang. Dari perspektif kepemilikan dana, praktik ini juga konsisten dengan pendapat *fuqaha* Hanafiyah dan Syafi'iyah, bahwa akad *qard* berpindah kepemilikan kepada penerima pinjaman dan bukan sekadar titipan sebagaimana dalam *wadi'ah*.

Klaim koperasi bahwa hingga saat ini, koperasi memiliki catatan yang baik karena belum pernah terjadi kasus di mana koperasi gagal mengembalikan dana simpanan anggota. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan dan

kebijakan kehati-hatian yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Arrahmah telah berhasil menjaga kepercayaan anggota dan stabilitas keuangan lembaga.

Secara keseluruhan dari analisis ini, penulis menyimpulkan bahwa praktik akad *qard* di koperasi telah berjalan dengan mekanisme yang terstruktur dan sesuai prinsip syariah. Implementasi dimulai dengan persyaratan keanggotaan sebagai syarat utama untuk mengakses produk simpanan. Koperasi mengembangkan dua kategori produk yaitu *qard* terikat (seperti simpanan umrah dan kurban dengan jangka waktu tertentu) dan *qard* tidak terikat (dapat diambil sewaktu-waktu). Dari segi operasional, koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian dengan hanya menggunakan maksimal 50% dari total dana simpanan untuk meminimalkan risiko likuiditas. Sistem tanggung jawab penuh diterapkan dimana koperasi menanggung seluruh kerugian yang mungkin timbul dari pemanfaatan dana, sehingga anggota tetap mendapatkan pengembalian sesuai jumlah yang disetor. Mekanisme fleksibilitas juga disediakan melalui sistem permintaan waktu jika koperasi memerlukan persiapan dana saat terjadi penarikan besar. Sebagai landasan hukum, koperasi menggunakan berbagai acuan, salah satunya standar AAOIFI (internasional) mengingat belum adanya fatwa MUI yang spesifik tentang simpanan *qard*, dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah internal.

2. Latar Belakang Simpanan *qard* di Koperasi Syariah Arrahmah

Selain aspek pemahaman konsep, analisis juga mengungkap latar belakang adanya produk simpanan *qard* pada koperasi syariah Arrahmah yang tidak kalah penting dalam praktiknya. Akad *qard* pada dasarnya merupakan

pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa syarat menguntungkan bagi pemberi pinjaman. Secara historis, konsep *qard* dalam Islam berakar pada praktik tolong-menolong yang dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah.

Dalam wawancara langsung kepada pihak koperasi, ditemukan sejarah lahirnya produk ini diakrenakan adanya dorongan dari banyak anggota koperasi yang ingin menyimpan dananya saja tanpa ada risiko berkurang. Permintaan dari anggota ini terjadi pada tahun 2020 lalu, yang mana sebagaimana kita ketahui di tahun tersebut terjadi pandemi besar. Hal ini menyebabkan kegelisahan terjadi di masyaraka luas bahkan tidak terkecuali anggota dari koperasi syariah Arrahmah. Sehingga dari permintaan anggota tersebut pihak koperasi memusyawarhkan untuk mengeluarkan produk simpanan baru yang bisa menjawab kegelisahan anggota untuk menyimpan dana tanpa ada risiko berkurangnya. Dari hasil musyawarah lahirlah produk simpanan yang baru yaitu produk simpanan berbasis akad *qard* pada tahun 2020. Alasan lain anggota meminta simpanan yang bebas risiko dikarenakan pada waktu itu produk simpanan yang tersedia hanya satau, yaitu simpanan berbasis akad *mudharabah,* yang mana pada praktiknya simpanan *mudharabah* ini menggunakan system bagi hasil.

Dari temuan lain terhadap latar belakang simpan *qard* dikoperasi syariah Arrahmah ini adalah pihak koperasi memilih akad *qard* dibanding akad *wadi'ah* sebagai basis akad simpanannya adalah adanya rasa was-was apabila mereka menerapkan akad *wadi'ah.* Mereka menilai jika menggunakan akad *wadi'ah* maka dana yang disimpan oleh anggota tidak bisa dipergunakan

karena apabila dipergunakan maka akan melanggar prinsip *wadi'ah* itu sendiri walaupun sekarang ada yang namanya *wadi'ah yad dhamanah.* Namun dari praktiknya, *wadi'ah yad dhamanah* itu lebih tepatnya dikategorikan sebagai akad *qard.* Hal ini didukung dari pernyataan standar syariah internasional AAOIFI.

Dari beberapa temuan ini penulis menyimpulkan akad *qard* dan akad *wadi'ah* memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Berdasarkan karakteristik kedua akad ini, akad *qard* memiliki status kepemilikan yang lebih jelas berpindah kepemilikan kepada lembaga keuangan. Berbeda dengan *wadi'ah* memiliki ambiguitas dalam status kepemilikan dana, secara teoritis, dana tetap menjadi milik nasabah sebagai penitip, namun bank diberi kewenangan untuk menggunakannya. Kondisi ini menciptakan konstruksi hukum yang tidak sepenuhnya jelas dan dapat menimbulkan pertanyaan dari perspektif fiqh muamalah. Beberapa ulama berpendapat bahwa konstruksi ini berpotensi menyimpang dari hakikat *wadi'ah* yang sebenarnya.[7]

Kemudian dari perspektif kepatuhan syariah, akad *qard* memiliki batasan yang lebih ketat terkait pemberian imbalan, sehingga meminimalkan risiko terjadinya praktik yang menyerupai riba, sehingga akad *qard* dipandang dapat memberikan rasa aman yang lebih tinggi. Tantangannya adalah memastikan tidak ada praktik terselubung yang menyerupai riba atau keuntungan yang disyaratkan.

[7] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Wiley Finance Series (John Wiley & Sons, 2007), hlm. 189.

Sedangkan akad *wadi'ah* menghadapi tantangan kepatuhan yang lebih kompleks dalam praktiknya. Meskipun konsep hibah diperbolehkan, garis antara hibah sukarela dan "bunga" yang disyaratkan bisa menjadi tipis. Persepsi nasabah yang masih mengharapkan imbal hasil, serta penggunaan dana *wadi'ah* oleh bank untuk aktivitas komersial, memerlukan pengawasan ketat agar tidak menyimpang dari prinsip dasar *wadi'ah* sebagai amanah. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa dalam praktiknya, *wadi'ah yad dhamanah* di perbankan syariah memiliki kemiripan dengan qard karena bank menjamin pengembalian pokok dan dapat menggunakan dana tersebut.

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah memberikan *rukhsah* (keringanan) dengan memperbolehkan lembaga keuangan memanfaatkan aset titipan selama dikembalikan secara utuh atau lebih. Berbeda dengan pandangan tersebut, mazhab Syafi'iyah menganggap praktik ini tidak sesuai dengan syariah dan mengakibatkan pembatalan akad.[8] Penulis berpendapat bahwa perdebatan tentang kepatuhan syariah antara akad *qard* dan *wadi'ah* sebaiknya tidak difokuskan pada aspek kepatuhan syariah secara kaku. Sebaliknya, yang lebih tepat adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengembangan produk keuangan syariah. Dengan demikian, pengembangan produk hukum syariah, termasuk akad-akad dalam keuangan Islam, seharusnya lebih berorientasi pada upaya memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi kontemporer sambil

[8] Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 191.

tetap berpegang pada kehati-hatian dalam menjaga prinsip-prinsip syariah yang fundamental.

Namun tentu saja preferensi pribadi terhadap akad tertentu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti pengalaman pribadi, pemahaman keagamaan, serta tujuan finansial dan spiritual individual. Dalam praktiknya, kedua akad ini menawarkan alternatif yang saling melengkapi bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya di lembaga keuangan syariah. Pemilihan antara akad *qard* dan *wadi'ah* untuk produk simpanan bergantung pada tujuan dan kebutuhan nasabah serta kebijakan lembaga keuangan syariah dalam mendesain produknya.